BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian nasional sangat penting dalam kehidupan pembangunan suatu negara karena akan berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam suatu negara.

Faktor penghambat dalam pembangunan kehidupan suatu negara salah satunya adalah korupsi. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat meluas ke berbagai bidang kehidupan, membahayakan stabilitas keamanan Negara, merusak nilai-nilai demokratis, membahayakan pembangunan nasional karena menimbulkan kerugian pada keuangan Negara. Tindak pidana korupsi juga dipandang sebagai *extra ordinary crime* karena merupakan tindak pidana yang sistemik dan meluas dimana dampak dari tindak pidana korupsi dapat meluas ke negara lain sehingga menggangu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masalah korupsi erat kaitannya dengan masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosio-ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik¹.

Tindak pidana korupsi telah dipandang sebagai salah satu permasalahan nasional yang harus dihadapi sungguh-sungguh. Banyak cara telah dilakukan pemerintah dalam menyusun suatu regulasi agar mampu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan perundang-undangan sejak dulu yaitu Undang-undang Nomor 24/prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak lanjut pemerintah dalam usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi telah dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menegaskan bahwa penyelanggaran negara harus dilakukan dengan bersih dan

¹ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

bertanggung jawab agar tidak merusak sendi-sendi penyelenggaran negara dalam aspek pembangunan nasional sehingga reformasi pembangunan nasional dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah membuat Dewan Perwakilan Rakyat lebih aktif dalam memperbaharui regulasi yang ada agar benar-benar mampu mengatasi tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi memuat klasifikasi jenis-jenis korupsi yang terbagi dalam beberapa pasal dan juga sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Beberapa upaya ekstra yang diberlakukan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu adanya beban pembuktian terbalik, sanksi pidana yang berat dan bersifat kumulatif seperti pidana penjara, pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti.

Pidana pembayaran uang pengganti diterapkan dengan tujuan agar dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi yang pembayaran uang pengganti dapat dilakukan melalui jalur pidana maupun jalur perdata. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa pidana pembayaran uang pengganti ditetapkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Permasalahan terkait sanksi pidana pembayaran uang penggganti yaitu mengenai pengaturan yang tidak jelas, terkait proses eksekusi atau dalam hal proses pengembalian kerugian keuangan negara oleh terpidana. Pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti hanya diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengenai Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi juga tidak memberi aturan tambahan mengenai tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa jika pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat dilunasi oleh terpidana dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan pembayaran uang pengganti yang telah ditetapkan. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti yang telah ditetapkan, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.

Penentuan lamanya pidana penjara tambahan akibat tidak mampu melunasi pembayaran uang pengganti sampai saat ini belum ada aturan yang dengan tegas menetapkannya, sehingga penentuan lamanya pidana penjara tambahan tergantung pada putusan hakim yang disampaikan dalam pembacaan putusan di pengadilan.

Adanya berbagai permasalahan terkait peraturan mengenai sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti mengakibatkan implemetasi dari sanksi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi masih menjadi pertanyaan dalam prakteknya, bagaimana eksistensi dari peraturan perundangundangan yang ada terkait sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Diharapkan penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dapat memberi efek jera kepada para pelaku dan juga dapat membantu mengembalikan kerugian keuangan negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dijadikan pokok penelitian untuk diteliti yaitu :

- 1. Bagaimana eksistensi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ?
- 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penulisan Hukum/ Skripsi ini bertujuan untuk :

- 1. Mengetahui eksistensi atau keberadaan dari peraturan perundangundangan terkait sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.
- 2. Mengetahui penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam menyelesaikan berbagai perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana, terkait implementasi dari adanya pemberian sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis khususnya terkait dengan implementasi sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi informasi bagi pemerintah terkait dengan eksistensi peraturan yang ada terkait sanksi pidana pembayaran uang pengganti dan juga penerapan dari sanksi pidana pembayaran uang pengganti yang dilakukan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia.

c. Bagi Hakim

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim yang menangani kasus tindak pidana korupsi untuk melihat penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi masyarakat bahwa pengenaan sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap para pelaku tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan dnegan baik atau tidak dan tujuan dari adanya pengenaan sanksi ini sudah tercapai atau tidak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari Penulisan Hukum/ Skripsi sebelumnya di Program Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa Penulisan Hukum/ Skripsi dengan tema yang sama tapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut ini adalah beberapa Penulisan Hukum/ Skripsi tersebut.

- Fuad Akbar Yamin, NPM B 111 08 834, Universitas Hasanuddin Makasar,2013
 - a. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Uang Pengganti untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
 - b. Rumusan Masalah:

- Bagaimanakah mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi?
- 2) Kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pennganti untuk pengembalian kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi ?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Aturan mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sudah jelas, yaitu berdasarkaan keptusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti.
- 2) Kendala yang dihadapi oleh para aparat dalam pengembalian kerugian Negara ialah para koruptor atau terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan.

2. Kamisar, NPM: 03140261, Universitas Andalas Padang, 2007

a. Judul Skripsi : Proses Pengembalian uang Pengganti sebagai Pidana
 Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi (studi kasus di wilayah
 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana implementasi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Barat ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi oleh kejaksaan selaku eksekutor terhadap putusan pengadilan dalam wilayah hukum Sumatera Barat?
- 3) Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti terhadap kasus tindak pidana korupsi oleh kejaksaan tinggi Sumatera Barat ?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Implementasi / penerapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Per-uu-an tindak pidana korupsi.
- Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat belum dapat optimal dilakukan pelaksanaannya.
- 3) Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti kerugian terhadap kasus tindak pidana korupsi diantaranya :
 - a) Terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara dengan alasan bahwa harta benda

- terpidana tidak mencukupi untuk mengembalikan kerugian keungan Negara yang telah di korupsinya.
- b) Terhadap terpidana yang meninggal dunia, sedangkan ahli waris terpidana yang akan dituntut melalui gugatan perdata juga tidak mempunyai harta benda yang ditinggalkan terpidana.
- c) Terpidana lebih banyak memilih pidana kurungan sebagai pengganti bagi yang tidak sanggup membayar pidana uang pengganti karena pidana kurungan relatif lebih ringan.
- 3. Arif Hadiansyah, NPM 07410303, Universitas Islam Indonesia, 2011
 - a. Judul Skripsi : Kecendrungan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana
 Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 - b. Rumusan masalah:
 - 1) Bagaimana kecendrungan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

c. Hasil penelitian:

Kecendrungan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana
 Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun
 waktu dari tahun 2002 hingga 2010 cenderung

memberatkan atau meringankan Terdakwa di dalam persidangan.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul tentang Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, batasan konsep yang dipergunakan adalah:

- Sanksi Pidana Pembayaran uang pengganti adalah hukuman tambahan yang bersifat khusus sebagai suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi²
- 2. Korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat³

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

2

² Ismansyah, 2007, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Demokrasi, Vol.VI, Nomor 2, Hlm.44

³ IGN Nurdjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan melawan Mafia Hukum" Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.18

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dari hierarki yang lebih tinggi sampai pada yang paling rendah sebagai data utama dengan melihat fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum. Penelitian hukum normatif ini mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi".

2. Jenis data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang dapat diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, meliputi Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu :
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 hasil amandemen ke 4 (empat)
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
 Nomor XI/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

yang membahas tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum sekunder, meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Cara pengumpulan data, meliputi:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Pembayaran Uang pengganti dan mempelajari bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil

penelitian, dokumen, internet, majalah ilmiah, yang semuanya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai "Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi"

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terarah dengan narasumber yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan serta menyusun pedoman wawancara.

4. Narasumber

Narasumber dalam Penelitian ini adalah:

- a. Ibu Wiji Pramajati,S.H.,M.Hum. selaku Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.
- b. Ibu Ernawati,S.H. selaku Jaksa Eksekutor di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta
- c. Ibu Dyah Ayu Sekar Pratiwi,S.H.,M.Hum. selaku Jaksa Penuntut
 Umum di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta
- d. Hifdzil Alim,S.H.,M.H. dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

5. Analisis data

Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan juga dengan menganalisis pendapat dari narasumber. Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Analisis data yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dengan cara mendeskripsikan hukum positif mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dan juga dengan cara mengadakan sistematisasi secara vertikal terhadap bahan hukum tertulis yakni dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berada di atas maupun yang berada di bawah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penulisan hukum ini menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Interpretasi gramatikal yaitu menggantikan sesuatu sistem hukum atau suatu bagian kalimat dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis yaitu titik pelaksanaan dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

Analisis data yang dilakukan terhadap bahan hukum sekunder adalah dengan cara menganalisa dan memperbandingkan berbagai pendapat hukum untuk dicari persamaan dan perbedaannya.

Penulis dalam proses pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif yaitu dari yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis ke yang bersifat khusus dimana

berpedoman pada teori-teori yang ada di dalam hukum pidana dan data yang berupa pendapat hukum dari narasumber, sehingga dapat diketahui apakah bahan hukum positif itu sudah memberikan manfaat terhadap hal yang berkaitan dengan" Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi".

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum/ Skripsi yang berjudul "Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab pembahasan ini penulis menguraikan mengenai yang pertama tindak pidana korupsi yang meliputi pengertian korupsi, karakteristik tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dampak atau akibat

dari tindak pidana korupsi, hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kedua, penulis menguraikan mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti yang meliputi pengertian sanksi pidana pembayaran uang pengganti, arti penting sanksi pidana pembayaran uang pengganti dan prosedur penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti. Ketiga, Penulis menguraikan mengenai implementasi sanksi pidana pembayaran uang pengganti yang meliputi eksistensi peraturan perundangundangan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dan penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari Penulis setelah melakukan penelitian hukum.